



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2011
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu serta didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian perlu mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian, sistem informasi, dan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur sistem informasi manajemen kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan

- Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
2. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SIMPEG KKP adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara *online* yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
4. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
5. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
6. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Pejabat Pembina SIMPEG KKP adalah Sekretaris Jenderal.
10. Pejabat pengelola SIMPEG KKP adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Pejabat pengelola kepegawaian adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungannya.
12. Operator aplikasi SIMPEG KKP adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat pengelola SIMPEG KKP dan pejabat pengelola kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG KKP.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

Pengaturan SIMPEG KKP dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan data kepegawaian.

Pasal 3

Pengaturan SIMPEG KKP bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan database kepegawaian;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi manajemen kepegawaian; dan
- c. mengoptimalkan *database* belanja pegawai.

Pasal 4

Sasaran pengaturan SIMPEG KKP untuk tercapainya kelancaran administrasi kepegawaian, khususnya dalam rangka penyajian data kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat mendukung tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 5

- (1) SIMPEG KKP berperan dalam mempercepat pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu.
- (2) SIMPEG KKP bermanfaat sebagai pendukung manajemen kepegawaian.

BAB II
SIMPEG KKP

Pasal 6

- (1) Pengolahan data kepegawaian menjadi informasi kepegawaian yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan di bidang administrasi kepegawaian dilakukan secara elektronis melalui SIMPEG KKP.
- (2) SIMPEG KKP merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan (SI-KKP).
- (3) Pengaturan mengenai SIMPEG KKP terdiri atas:
 - a. data dan informasi kepegawaian;
 - b. pengelola SIMPEG KKP;
 - c. mekanisme pelaksanaan SIMPEG KKP; dan
 - d. sarana dan prasarana.

BAB III
DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Data kepegawaian meliputi data kepegawaian Pegawai sejak Pegawai tersebut masuk sampai dengan berhenti.

- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama pegawai;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. Gelar;
 - d. Tempat dan tanggal lahir;
 - e. Alamat pegawai;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Status perkawinan;
 - h. Agama;
 - i. Golongan darah;
 - j. Pendidikan akhir;
 - k. Diklat penjurangan;
 - l. Diklat Prajabatan;
 - m. Unit kerja;
 - n. Status Kepegawaian;
 - o. Golongan/ruang CPNS dan TMT;
 - p. Golongan/ruang terakhir dan TMT;
 - q. Masa kerja golongan dan keseluruhan;
 - r. TMT berkala dan masa kerja gaji berkala;
 - s. Nama Jabatan/ uraian tugas dan TMT jabatan; dan
 - t. Bidang keahlian.
- (3) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai.
- (4) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian.
- (5) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
 - a. rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
 - b. formasi pegawai;
 - c. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja dan pindah instansi;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - e. usulan tunjangan keluarga.

BAB IV PENGELOLA SIMPEG KKP

Pasal 8

- (1) Dalam rangka operasionalisasi SIMPEG KKP dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMPEG KKP.
- (2) Pembinaan SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina SIMPEG KKP.
- (3) Pengelolaan SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat pengelola SIMPEG KKP.
- (4) Pejabat pengelola SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pejabat Eselon III di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- (5) Dalam rangka penghimpunan data kepegawaian, Pejabat Pengelola SIMPEG KKP dibantu oleh pejabat pengelola kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat pengelola SIMPEG KKP dibantu oleh:
 - a. Administrator; dan
 - b. Operator Aplikasi SIMPEG KKP.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG KKP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Administrator dapat melibatkan programmer dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG KKP.
- (4) Operator Aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab dalam pengolahan data kepegawaian dan/atau penyediaan informasi kepegawaian.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Operator Aplikasi SIMPEG KKP;
 - b. Operator Aplikasi SIMPEG KKP di lingkungan unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II; dan
 - c. Operator Aplikasi SIMPEG KKP di unit pelaksana teknis.

Pasal 10

- (1) Operator Aplikasi SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Pembina SIMPEG KKP atas usul Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II secara berjenjang.
- (2) Persyaratan Pegawai untuk ditetapkan sebagai Operator Aplikasi SIMPEG KKP meliputi:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pangkat sekurang-kurangnya II/a;
 - c. pendidikan paling rendah SLTA;
 - d. memahami urusan manajemen kepegawaian; dan
 - e. mampu mengoperasikan komputer.

BAB V TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 11

Pejabat Pembina SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengangkat, dan memberhentikan Operator Aplikasi SIMPEG KKP.
- b. memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG KKP; dan
- c. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG KKP, penyempurnaan *feature*, asupan (*input*), luaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pasal 12

Pejabat pengelola SIMPEG KKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyempurnakan dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG KKP;